



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 356 TAHUN 2015

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL  
DAN IZIN USAHA KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN IZIN USAHA KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

5. Satuan. ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Badan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

## BAB II

### PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Pendelegasian wewenang pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
  1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  2. Izin Prinsip Perubahan;
  3. Izin Prinsip Perluasan;
  4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
  5. Izin Usaha;
  6. Izin Usaha Perubahan;
  7. Izin Usaha Perluasan;
  8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan;
- (3) Pendelegasian wewenang di bidang pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin.

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha wajib mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

- (2) Proses penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan sektoral yang berlaku.
- (3) Proses penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha dilaksanakan dengan menggunakan layanan online SPIPISE.

#### Pasal 4

- (1) Dalam proses penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan SKPD yang terkait.
- (2) Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha dilakukan oleh Bupati Ogan Komering Ilir atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 2011 tentang tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 3 Desember 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR  
356.....